



P U T U S A N

Nomor: 454/Pid.Sus/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD FITRA ARIYANTO Bin DARYANTO;**
2. Tempat lahir : Daya Murni;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/15 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tata Karya, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tenaga Pendidik Pondok Pesantren;

Terdakwa Muhammad Fitra Ariyanto Bin Daryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **Rita Yunida, S.H., M.H., dkk**, Advokat/Penasihat Hukum pada **Kantor Advokat & Konsultan Hukum Rita Yunida, S.H., M.H. & Partners** yang beralamat di Jalan Raden Saleh Nomor 24, Durian Payung, Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Menggala dengan Nomor Register: 216/SK/2021/PN.Mgl tanggal 4 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 454/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 23 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 454/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FITRA ARIYANTO bin DARYANTO** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, sesuai Dakwaan **Alternative Pertama** dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **MUHAMMAD FITRA ARIYANTO bin DARYANTO** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan



dengan perintah terdakwa ditahan, Denda sebesar **Rp.2.000.000.000,-**
(Dua milyar rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju gamis warna biru dan pink
- 1 (satu) potong celana pendek warna cream
- 1 (satu) potong BH warna putih
- 1 (satu) potong celana dalam
- 1 (satu) potong baju tengtop
- 1 (satu) potong jilbab
- 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak warna hijau dan putih
- 1 (satu) potong sarung warna hijau motif garis warna hitam

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FITRA ARIYANTO bin DARYANTO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Aula Pondok Pesantren atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. **"Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari satu orang secara bersama-sama". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa selaku Tenaga Pendidik Pondok Pesantren / Pimpinan Pondok Pesantren berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Nomor : 0201/Y.AN/01.1/DY/VI/2019 tanggal 02 Juni 2019 tentang Penetapan Jabatan Pengurus Pondok Pesantren yang ditanda tangani oleh Ketua Yayasan yaitu Sdr. AHMAD KHAMALI;

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa memanggil salah satu siswi sekolah Pondok Pesantren yaitu Anak Korban (**usia ± 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] yang mencantumkan tanggal lahir Anak Korban adalah 19 Januari 2006**) untuk ke aula Pondok Pesantren dengan alasan untuk membersihkan aula, selanjutnya Anak Korban langsung menuju aula dan setelah Anak Korban berada di dalam aula ternyata terdakwa sudah berada di dalam aula namun tiba-tiba terdakwa langsung mengunci pintu aula lalu terdakwa secara paksa menarik badan Anak Korban kemudian memeluk tubuh Anak Korban dengan posisi berdiri, lalu terdakwa secara paksa membuka baju dan menurunkan pakaian dalam Anak Korban sehingga kedua payudara Anak Korban terbuka, selanjutnya terdakwa mencium, meremas remas dan menjilat kedua payudara Anak Korban, lalu terdakwa memaksa Anak Korban untuk tidur di lantai kemudian terdakwa secara paksa mengangkat rok Anak Korban sampai atas lalu menurunkan celana dalam Anak Korban hingga batas semata kaki, lalu terdakwa membuka celana dalamnya dan mengenakan sarungnya ke atas, setelah itu terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka lebar paha Anak Korban dengan posisi kaki Anak Korban diangkat (posisi menekuk) lalu terdakwa secara paksa berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sehingga membuat Anak Korban merasakan sakit yang di alat kelamin Anak Korban karena lubang alat kelamin Anak Korban masih sempit sehingga alat kelamin terdakwa hanya masuk sebagian didalam alat kelamin Anak Korban, kemudian terdakwa melapisi alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan sarung lalu terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya diatas alat kelamin Anak Korban selama ± 5 (lima) menit sampai alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma yang sangat, mengalami gangguan persepsi dan emosi, merasa cemas dan merasa malu;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat Nomor : 800/112/II.02.17/VER/TUBABA/2021 tanggal 03 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr. DEDIK SUPRIYANTO, Sp.OG telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban.

HASIL PEMERIKSAAN :

Pada pemeriksaan Fisik ditemukan robekan pada selaput dara pada arah jam dua dan arah jam empat.

KESIMPULAN :

Tampak robekan pada selaput dara akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FITRA ARIYANTO bin DARYANTO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Aula Pondok Pesantren atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. **"Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa memanggil salah satu siswi sekolah Pondok Pesantren yaitu Anak Korban (**usia ± 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] yang mencantumkan tanggal lahir Anak Korban adalah 19 Januari 2006**) untuk ke aula Pondok Pesantren dengan alasan untuk membersihkan aula,



selanjutnya Anak Korban langsung menuju aula dan setelah Anak Korban berada di dalam aula ternyata terdakwa sudah berada di dalam aula namun tiba-tiba terdakwa langsung mengunci pintu aula lalu terdakwa secara paksa menarik badan Anak Korban kemudian memeluk tubuh Anak Korban dengan posisi berdiri, lalu terdakwa secara paksa membuka baju dan menurunkan pakaian dalam Anak Korban sehingga kedua payudara Anak Korban terbuka, selanjutnya terdakwa mencium, meremas remas dan menjilat kedua payudara Anak Korban, lalu terdakwa memaksa Anak Korban untuk tidur di lantai kemudian terdakwa secara paksa mengangkat rok Anak Korban sampai atas lalu menurunkan celana dalam Anak Korban hingga batas semata kaki, lalu terdakwa membuka celana dalamnya dan mengenakan sarungnya ke atas, setelah itu terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka lebar paha Anak Korban dengan posisi kaki Anak Korban diangkat (posisi menekuk) lalu terdakwa secara paksa berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sehingga membuat Anak Korban merasakan sakit yang di alat kelamin Anak Korban karena lubang alat kelamin Anak Korban masih sempit sehingga alat kelamin terdakwa hanya masuk sebagian didalam alat kelamin Anak Korban, kemudian terdakwa melapisi alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan sarung lalu terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya diatas alat kelamin Anak Korban selama \pm 5 (lima) menit sampai alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma yang sangat, mengalami gangguan persepsi dan emosi, merasa cemas dan merasa malu;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat Nomor : 800/112/II.02.17/VER/TUBABA/2021 tanggal 03 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr. DEDIK SUPRIYANTO, Sp.OG telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban.

HASIL PEMERIKSAAN :

Pada pemeriksaan Fisik ditemukan robekan pada selaput dara pada arah jam dua dan arah jam empat.

KESIMPULAN :

Tampak robekan pada selaput dara akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FITRA ARIYANTO bin DARYANTO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Aula Pondok Pesantren atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. **"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa memanggil salah satu siswi sekolah Pondok Pesantren yaitu Anak Korban (**usia ± 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] yang mencantumkan tanggal lahir Anak Korban adalah 19 Januari 2006**) untuk ke aula Pondok Pesantren dengan alasan untuk membersihkan aula dan ketika Anak Korban sudah berada didalam aula ternyata terdakwa sudah berada didalam aula dan tiba-tiba terdakwa langsung mengunci pintu aula lalu terdakwa langsung memegang kepala Anak Korban lalu mencium pipi kanan kiri dan kening serta meremas-remas kedua payudara Anak Korban, kemudian terdakwa membuka kancing baju Anak Korban sampai sebatas perut lalu menurunkan pakaian dalam Anak Korban dan setelah itu terdakwa langsung meremas-remas kedua payudara Anak Korban, selanjutnya terdakwa mengajak dan membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa sambil berkata **"Cantik, I Love You, nanti kamu saya nikahin"** lalu terdakwa meminta Anak Korban untuk berbaring di alat lantai aula kemudian terdakwa membuka rok, celana pendek dan celana dalam Anak Korban lalu terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka lebar paha Anak Korban dengan posisi kaki Anak Korban diangkat (posisi menekuk) lalu terdakwa berusaha memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sehingga membuat Anak Korban merasakan sakit

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di alat kelamin Anak Korban karena lubang alat kelamin Anak Korban masih sempit sehingga alat kelamin terdakwa hanya masuk sebagian didalam alat kelamin Anak Korban, kemudian terdakwa melapisi alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan sarung lalu terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya diatas alat kelaim Anak Korban selama \pm 3 (tiga) menit sampai alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma yang sangat, mengalami gangguan persepsi dan emosi, merasa cemas dan merasa malu;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat NomorNMN: 800/112/II.02.17/VER/TUBABA/2021 tanggal 03 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr. DEDIK SUPRIYANTO, Sp. OG telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban.

HASIL PEMERIKSAAN :

Pada pemeriksaan Fisik ditemukan robekan pada selaput dara pada arah jam dua dan arah jam empat.

KESIMPULAN :

Tampak robekan pada selaput dara akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FITRA ARIYANTO bin DARYANTO** pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kantin Pondok Pesantren atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. **"Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak**

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Mgl



untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa selaku Tenaga Pendidik Pondok Pesantren / Pimpinan Pondok Pesantren berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Nomor : 0201/Y.AN/01.1/DY/VI/2019 tanggal 02 Juni 2019 tentang Penetapan Jabatan Pengurus Pondok Pesantren yang ditanda tangani oleh Ketua Yayasan yaitu Sdr. AHMAD KHAMALI;

Berawal pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 16.30 Wib ketika salah satu siswi sekolah Pondok Pesantren yaitu Anak Korban (*usia ± 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] yang mencantumkan tanggal lahir Anak Korban adalah 19 Januari 2006*) sedang sendirian membersihkan kantin Pondok Pesantren tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang Anak Korban sehingga membuat Anak Korban menjadi kaget dan takut, selanjutnya terdakwa menghampiri Anak Korban lalu tiba-tiba terdakwa secara paksa menarik tangan kanan Anak Korban kemudian terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dari arah depan sehingga Anak Korban sempat melawan dan sempat mendorong tubuh terdakwa dengan menggunakan tangannya, lalu terdakwa mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban sehingga Anak Korban meminta terdakwa untuk pergi karena takut dilihat atau diketahui orang lain sehingga terdakwa mau pergi, akan tetapi sebelum terdakwa pergi, tiba-tiba terdakwa mengarahkan tangan kanannya ke area payudara sebelah kiri Anak Korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma yang sangat, mengalami gangguan persepsi dan emosi, merasa cemas dan merasa malu;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat Nomor : 800/112/II.02.17/VER/TUBABA/2021 tanggal 03 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr. DEDIK SUPRIYANTO, Sp.OG telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban.

HASIL PEMERIKSAAN :

Pada pemeriksaan Fisik ditemukan robekan pada selaput dara pada arah jam dua dan arah jam empat.



KESIMPULAN :

Tampak robekan pada selaput dara akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

ATAU

KELIMA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FITRA ARIYANTO bin DARYANTO** pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kantin Pondok Pesantren atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. **"Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 16.30 Wib ketika salah satu siswi sekolah Pondok Pesantren yaitu Anak Korban (**usia ± 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] yang mencantumkan tanggal lahir Anak Korban adalah 19 Januari 2006**) sedang sendirian membersihkan kantin Pondok Pesantren tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang Anak Korban sehingga membuat Anak Korban menjadi kaget dan takut, selanjutnya terdakwa menghampiri Anak Korban lalu tiba-tiba terdakwa secara paksa menarik tangan kanan Anak Korban kemudian terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dari arah depan sehingga Anak Korban sempat melawan dan sempat mendorong tubuh terdakwa dengan menggunakan tangannya, lalu terdakwa mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban sehingga Anak Korban meminta terdakwa untuk pergi karena takut dilihat atau diketahui orang lain sehingga terdakwa mau pergi, akan tetapi sebelum terdakwa pergi, tiba-tiba terdakwa mengarahkan tangan kanannya ke area payudara sebelah kiri Anak Korban;



Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma yang sangat, mengalami gangguan persepsi dan emosi, merasa cemas dan merasa malu;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat Nomor : 800/112/II.02.17/VER/TUBABA/2021 tanggal 03 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr. DEDIK SUPRIYANTO, Sp.OG telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban.

HASIL PEMERIKSAAN :

Pada pemeriksaan Fisik ditemukan robekan pada selaput dara pada arah jam dua dan arah jam empat.

KESIMPULAN :

Tampak robekan pada selaput dara akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anak Korban**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa benar Anak Korban kenal dengan Terdakwa selaku tenaga pendidik/pimpinan Pondok Pesantren, tempat Anak Korban mengenyam pendidikan dan Anak Korban juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban dihadapkan ke persidangan terkait perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa pada Anak Korban pada hari dan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban, bulan Juli 2020, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Aula Pondok Pesantren;

- Bahwa saat perbuatan asusila tersebut dilakukan, saat itu Anak Korban telah berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban, bulan Juli 2020, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa memanggil Anak Korban di Aula Pondok Pesantren untuk membersihkan aula. Setibanya Anak Korban di aula, ternyata Terdakwa sudah berada di dalam aula dan langsung mengunci pintu aula. Setelah itu Terdakwa lalu menarik tubuh Anak Korban dan memeluk Anak Korban dalam posisi berdiri sehingga Anak Korban pun berontak, namun Terdakwa mengancam akan mengeluarkan Anak Korban dari pesantren apabila Anak Korban tidak mau menuruti dan mengikuti kemauan Terdakwa, sehingga Anak Korban pun ketakutan dan tidak melawan. Selanjutnya Terdakwa lalu membuka pakaian Anak Korban secara paksa, sehingga payudara Anak Korban tampak. Setelah itu, Terdakwa lalu mencium, meremas-remas, dan menjilat payudara Anak Korban. Setelah puas, Terdakwa lalu memaksa Anak Korban untuk tidur di lantai, membuka rok Anak Korban, dan menurunkan celana dalam Anak Korban hingga mata kaki. Selanjutnya Terdakwa lalu membuka celana dalam dan menaikkan sarungnya hingga pinggang, lalu Terdakwa secara paksa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga membuat Anak Korban kesakitan. Oleh karena Terdakwa kesulitan dalam memasukkan alat kelaminnya, maka Terdakwa hanya berhasil memasukkan sebagian alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa pun menggesek-gesekan alat kelaminnya di atas alat kelamin Anak Korban selama \pm 5 (lima) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa tidak lama setelah peristiwa di aula, Terdakwa kembali menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan terakhir pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Kantin Pondok Pesantren, dimana saat itu Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban sambil mengatakan, / love you dan berjanji akan menikahi Anak Korban setelah Anak Korban lulus;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, saat itu status Terdakwa belum menikah, akan tetapi saat ini Terdakwa sudah menikah dan berkeluarga;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami trauma dan merasa malu;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa hanya membenarkan sebagian keterangannya dimana Terdakwa menyangkal telah memasukkan alat kelaminnya pada alat kelamin Anak Korban. Saat itu Terdakwa memang berupaya memasukkan alat kelaminnya, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Anak Korban dan Saksi juga mengenal Terdakwa selaku tenaga pendidik pada Pondok Pesantren, tempat Anak Korban mengenyam pendidikan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa pada Anak Korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban, bulan Juli 2020, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Aula Pondok Pesantren;
- Bahwa saat perbuatan asusila tersebut dilakukan, saat itu Anak Korban telah berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Saksi Kiki yang mendapat cerita secara langsung dari Anak Korban;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban, bulan Juli 2020, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa memanggil Anak Korban di Aula Pondok Pesantren untuk membersihkan aula. Setibanya Anak Korban di aula, ternyata Terdakwa sudah berada di dalam aula dan langsung mengunci pintu aula. Setelah itu Terdakwa lalu menarik tubuh Anak Korban dan memeluk Anak Korban dalam posisi berdiri sehingga Anak Korban pun berontak, namun Terdakwa mengancam akan mengeluarkan Anak Korban dari pesantren apabila Anak Korban tidak mau menuruti dan mengikuti kemauan Terdakwa,

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Anak Korban pun ketakutan dan tidak melawan. Selanjutnya Terdakwa lalu membuka pakaian Anak Korban secara paksa, sehingga payudara Anak Korban tampak. Setelah itu, Terdakwa lalu mencium, meremas-remas, dan menjilat payudara Anak Korban. Setelah puas, Terdakwa lalu memaksa Anak Korban untuk tidur di lantai, membuka rok Anak Korban, dan menurunkan celana dalam Anak Korban hingga mata kaki. Selanjutnya Terdakwa lalu membuka celana dalam dan menaikkan sarungnya hingga pinggang, lalu Terdakwa secara paksa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga membuat Anak Korban kesakitan. Oleh karena Terdakwa kesulitan dalam memasukkan alat kelaminnya, maka Terdakwa hanya berhasil memasukkan sebagian alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa pun menggesek-gesekan alat kelaminnya di atas alat kelamin Anak Korban selama \pm 5 (lima) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa tidak lama setelah peristiwa di aula, Terdakwa kembali menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan terakhir pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Kantin Pondok Pesantren, dimana saat itu Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban sambil mengatakan, / *love you* dan berjanji akan menikahi Anak Korban setelah Anak Korban lulus;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa hanya membenarkan sebagian keterangannya dimana Terdakwa menyangkal telah memasukkan alat kelaminnya pada alat kelamin Anak Korban. Saat itu Terdakwa memang berupaya memasukkan alat kelaminnya, namun tidak berhasil;

3. Saksi KIKI ELVIONITA Binti TUKIRAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi merupakan tenaga pendidik pada Pondok Pesantren, tempat Anak Korban mengenyam Pendidikan dan merupakan rekan kerja Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa pada Anak Korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban, bulan Juli 2020, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Aula Pondok Pesantren, Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa saat perbuatan asusila tersebut dilakukan, saat itu Anak Korban telah berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi, bulan Oktober 2020, Saksi sempat memanggil Anak Korban ke ruangannya karena Saksi merasa curiga terhadap Terdakwa yang sering memanggil Anak Korban ke aula. Selain itu, Saksi juga pernah sekali melihat Anak Korban keluar dari aula sambil menangis, sehingga Saksi pun mendesak Anak Korban untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa setelah didesak, Anak Korban pun bercerita bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban, bulan Juli 2020, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa memanggil Anak Korban di Aula Pondok Pesantren untuk membersihkan aula. Setibanya Anak Korban di aula, ternyata Terdakwa sudah berada di dalam aula dan langsung mengunci pintu aula. Setelah itu Terdakwa lalu menarik tubuh Anak Korban dan memeluk Anak Korban dalam posisi berdiri sehingga Anak Korban pun berontak, namun Terdakwa mengancam akan mengeluarkan Anak Korban dari pesantren apabila Anak Korban tidak mau menuruti dan mengikuti kemauan Terdakwa, sehingga Anak Korban pun ketakutan dan tidak melawan. Selanjutnya Terdakwa lalu membuka pakaian Anak Korban secara paksa, sehingga payudara Anak Korban tampak. Setelah itu, Terdakwa lalu mencium, meremas-remas, dan menjilat payudara Anak Korban. Setelah puas, Terdakwa lalu memaksa Anak Korban untuk tidur di lantai, membuka rok Anak Korban, dan menurunkan celana dalam Anak Korban hingga mata kaki. Selanjutnya Terdakwa lalu membuka celana dalam dan menaikkan sarungnya hingga pinggang, lalu Terdakwa secara paksa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga membuat Anak Korban kesakitan. Oleh karena Terdakwa kesulitan dalam memasukkan alat kelaminnya, maka Terdakwa hanya berhasil memasukkan sebagian alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa pun menggesek-gesekan alat kelaminnya di atas alat kelamin Anak

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban selama \pm 5 (lima) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa tidak lama setelah peristiwa di aula, Terdakwa kembali menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan terakhir pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Kantin Pondok Pesantren, dimana saat itu Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban sambil mengatakan, *I love you* dan berjanji akan menikahi Anak Korban setelah Anak Korban lulus;

- Bahwa keseharian Terdakwa di tempat kerja tidak ada yang aneh, namun terkadang Saksi memperhatikan jika Terdakwa suka menatap santri wanita dengan tatapan yang membuat tidak nyaman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa hanya membenarkan sebagian keterangannya dimana Terdakwa menyangkal telah memasukkan alat kelaminnya pada alat kelamin Anak Korban. Saat itu Terdakwa memang berupaya memasukkan alat kelaminnya, namun tidak berhasil;

4. Saksi AHMAD HABIB NASARUL ULUM Bin IMAM HANAFI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa Saksi merupakan santri pada Pondok Pesantren, tempat Anak Korban mengenyam Pendidikan dan teman dari Anak Korban;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa pada Anak Korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban, bulan Juli 2020, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Aula Pondok;

- Bahwa saat perbuatan asusila tersebut dilakukan, saat itu Anak Korban telah berusia 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Anak Korban, bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban, bulan Juli 2020, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa memanggil Anak Korban di Aula Pondok Pesantren untuk membersihkan aula. Setibanya Anak Korban di aula, ternyata Terdakwa sudah berada di dalam aula dan langsung mengunci pintu aula. Setelah itu Terdakwa lalu menarik



tubuh Anak Korban dan memeluk Anak Korban dalam posisi berdiri sehingga Anak Korban pun berontak, namun Terdakwa mengancam akan mengeluarkan Anak Korban dari pesantren apabila Anak Korban tidak mau menuruti dan mengikuti kemauan Terdakwa, sehingga Anak Korban pun ketakutan dan tidak melawan. Selanjutnya Terdakwa lalu membuka pakaian Anak Korban secara paksa, sehingga payudara Anak Korban tampak. Setelah itu, Terdakwa lalu mencium, meremas-remas, dan menjilat payudara Anak Korban. Setelah puas, Terdakwa lalu memaksa Anak Korban untuk tidur di lantai, membuka rok Anak Korban, dan menurunkan celana dalam Anak Korban hingga mata kaki. Selanjutnya Terdakwa lalu membuka celana dalam dan menaikkan sarungnya hingga pinggang, lalu Terdakwa secara paksa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga membuat Anak Korban kesakitan. Oleh karena Terdakwa kesulitan dalam memasukkan alat kelaminnya, maka Terdakwa hanya berhasil memasukkan sebagian alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa pun menggesek-gesekan alat kelaminnya di atas alat kelamin Anak Korban selama \pm 5 (lima) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa tidak lama setelah peristiwa di aula, Terdakwa kembali menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan terakhir pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Kantin Pondok Pesantren, dimana saat itu Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban sambil mengatakan, / *love you* dan berjanji akan menikahi Anak Korban setelah Anak Korban lulus;
- Bahwa Saksi memang beberapa kali melihat Terdakwa memanggil Anak Korban ke aula dengan dalih ada urusan;
- Bahwa keseharian Terdakwa di tempat kerja tidak ada yang aneh, namun terkadang Saksi memperhatikan jika Terdakwa suka menatap santri wanita dengan tatapan yang membuat tidak nyaman. Selain itu, Terdakwa juga senang berlama-lama bercengkrama dengan santri wanita dibandingkan dengan santri pria;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa hanya membenarkan sebagian keterangannya dimana Terdakwa menyangkal telah memasukkan alat kelaminnya pada alat kelamin Anak Korban. Saat itu Terdakwa memang berupaya memasukkan alat kelaminnya, namun tidak berhasil;



5. Saksi M. ARIF HIDAYAT Bin KARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi merupakan santri pada Pondok Pesantren, tempat Anak Korban mengenyam Pendidikan dan teman dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa pada Anak Korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban, bulan Juli 2020, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Aula Pondok Pesantren;
- Bahwa saat perbuatan asusila tersebut dilakukan, saat itu Anak Korban telah berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Anak Korban, bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban, bulan Juli 2020, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa memanggil Anak Korban di Aula Pondok Pesantren untuk membersihkan aula. Setibanya Anak Korban di aula, ternyata Terdakwa sudah berada di dalam aula dan langsung mengunci pintu aula. Setelah itu Terdakwa lalu menarik tubuh Anak Korban dan memeluk Anak Korban dalam posisi berdiri sehingga Anak Korban pun berontak, namun Terdakwa mengancam akan mengeluarkan Anak Korban dari pesantren apabila Anak Korban tidak mau menuruti dan mengikuti kemauan Terdakwa, sehingga Anak Korban pun ketakutan dan tidak melawan. Selanjutnya Terdakwa lalu membuka pakaian Anak Korban secara paksa, sehingga payudara Anak Korban tampak. Setelah itu, Terdakwa lalu mencium, meremas-remas, dan menjilat payudara Anak Korban. Setelah puas, Terdakwa lalu memaksa Anak Korban untuk tidur di lantai, membuka rok Anak Korban, dan menurunkan celana dalam Anak Korban hingga mata kaki. Selanjutnya Terdakwa lalu membuka celana dalam dan menaikkan sarungnya hingga pinggang, lalu Terdakwa secara paksa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga membuat Anak Korban kesakitan. Oleh karena Terdakwa kesulitan dalam memasukkan alat kelaminnya, maka Terdakwa hanya berhasil memasukkan sebagian alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa



pun menggesek-gesekan alat kelaminnya di atas alat kelamin Anak Korban selama \pm 5 (lima) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa tidak lama setelah peristiwa di aula, Terdakwa kembali menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan terakhir pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Kantin Pondok Pesantren, dimana saat itu Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban sambil mengatakan, *I love you* dan berjanji akan menikahi Anak Korban setelah Anak Korban lulus;

- Bahwa Saksi memang beberapa kali melihat Terdakwa memanggil Anak Korban ke aula dengan dalih ada urusan;

- Bahwa keseharian Terdakwa di tempat kerja tidak ada yang aneh, namun terkadang Saksi memperhatikan jika Terdakwa suka menatap santri wanita dengan tatapan yang membuat tidak nyaman. Selain itu, Terdakwa juga senang berlama-lama bercengkrama dengan santri wanita dibandingkan dengan santri pria;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa hanya membenarkan sebagian keterangannya dimana Terdakwa menyangkal telah memasukkan alat kelaminnya pada alat kelamin Anak Korban. Saat itu Terdakwa memang berupaya memasukkan alat kelaminnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban selaku santri pada Pondok, tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa pada Anak Korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, bulan Juli 2020, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Aula Pondok Pesantren;
- Bahwa saat perbuatan asusila tersebut dilakukan, saat itu Anak Korban telah berusia 15 (lima belas) tahun;



- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, bulan Juli 2020, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa memanggil Anak Korban di Aula Pondok Pesantren untuk membersihkan aula. Setibanya Anak Korban di aula, ternyata Terdakwa sudah berada di dalam aula dan langsung mengunci pintu aula. Setelah itu Terdakwa lalu menarik tubuh Anak Korban dan memeluk Anak Korban dalam posisi berdiri sehingga Anak Korban pun berontak, namun Terdakwa mengancam akan mengeluarkan Anak Korban dari pesantren apabila Anak Korban tidak mau menuruti dan mengikuti kemauan Terdakwa, sehingga Anak Korban pun ketakutan dan tidak melawan. Selanjutnya Terdakwa lalu membuka pakaian Anak Korban secara paksa, sehingga payudara Anak Korban tampak. Setelah itu, Terdakwa lalu mencium, meremas-remas, dan menjilat payudara Anak Korban. Setelah puas, Terdakwa lalu memaksa Anak Korban untuk tidur di lantai, membuka rok Anak Korban, dan menurunkan celana dalam Anak Korban hingga mata kaki. Selanjutnya Terdakwa lalu membuka celana dalam dan menaikkan sarungnya hingga pinggang, lalu Terdakwa secara paksa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga membuat Anak Korban kesakitan. Oleh karena Terdakwa kesulitan dalam memasukkan alat kelaminnya, maka Terdakwa hanya berhasil memasukkan sebagian alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa pun menggesek-gesekan alat kelaminnya di atas alat kelamin Anak Korban selama \pm 5 (lima) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa tidak lama setelah peristiwa di aula, Terdakwa kembali menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan terakhir pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Kantin Pondok Pesantren, dimana saat itu Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban, namun alat kelamin Terdakwa tidak sampai masuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi a de charge Ali Maksun**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku teman;
- Bahwa Saksi mengerti jika Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dugaan tindak pidana asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya baik. Terdakwa merupakan seorang ustadz yang mengajar di pondok dan diberi kepercayaan dari pimpinan untuk mengelola Pondok Pesantren;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa pun terkait tindak pidana yang diduga dilakukan Terdakwa. Namun, Terdakwa selama ini orangnya baik, sering mengikuti pengajian, mengikuti kegiatan-kegiatan pesantren, dan alim;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi jika Terdakwa menyukai Anak Korban sebelum Terdakwa menikah dengan istri Terdakwa. Tetapi Terdakwa kemudian dijodohkan dengan putrinya abah (pimpinan pondok), sehingga Terdakwa pun menurut dan menikah dengan putri abah;
- Bahwa saat Saksi menjenguk Terdakwa di tahanan, Terdakwa juga bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa memang melakukan perbuatan asusila karena khilaf, namun tidak sampai memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sempat menceritakan pada Saksi bahwa Terdakwa ingin menikah lagi dengan Anak Korban, meski saat ini Terdakwa sudah menikah dan berkeluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi a de charge Rifki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku teman;
- Bahwa Saksi mengerti jika Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dugaan tindak pidana asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa berawal saat Terdakwa mengenal Anak Korban di awal tahun 2019, saat itu Terdakwa mengatakan suka kepada Anak Korban, tetapi Anak Korban tidak menanggapi, kemudian saat dua atau tiga kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan kembali, akhirnya Anak Korban menerima tawaran Terdakwa, dan terjadilah peristiwa asusila terhadap Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa bercerita jika ia hanya memegang payudara dan kemaluan Anak Korban serta menempelkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, namun Terdakwa sudah bersumpah bahwa Terdakwa tidak sampai memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa bercerita pada Saksi memang ingin menikahi Anak Korban, namun saat Anak Korban diajak menikah, anak korban mengatakan ingin lanjut ke SMA dulu, dan setelah lulus SMA baru bersedia menikah dengan Terdakwa. Namun tidak berapa lama kemudian, Terdakwa dijodohkan dengan putri abah, sehingga Terdakwa tidak jadi menikahi Anak Korban;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban memang dilakukan atas dasar suka sama suka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju gamis warna biru dan pink;
- 1 (satu) potong celana pendek warna cream;
- 1 (satu) potong bra warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam;
- 1 (satu) potong baju dalam model *tanktop*;
- 1 (satu) potong jilbab;
- 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak warna hijau dan putih;
- 1 (satu) potong sarung warna hijau motif garis warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et repertum* Nomor: 800/112/II.02.17/VER/TUBABA/2021 tanggal 3 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dedik Supriyanto, Sp.OG selaku dokter spesialis kebidanan dan kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat yang menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdapat robekan pada selaput dara arah jam dua dan jam empat akibat trauma tumpul;
2. Kutipan Akta kelahiran Nomor: [REDACTED] yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Januari 2006, telah lahir anak perempuan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama [REDACTED], anak perempuan dari pasangan [REDACTED], di Kabupaten Kediri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tulang Kabupaten Kediri pada tanggal 22 Februari 2006 dan ditandatangani oleh Hendro Suestono Soemali, S.H., M.Si., sehingga berdasarkan akta kelahiran tersebut, bahwa benar Anak Korban pada saat dilakukan perbuatan cabul masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa pada Anak Korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, bulan Juli 2020, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Aula Pondok Pesantren;
- Bahwa saat perbuatan asusila tersebut dilakukan, saat itu Anak Korban telah berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban, bulan Juli 2020, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa memanggil Anak Korban di Aula Pondok Pesantren untuk membersihkan aula. Setibanya Anak Korban di aula, ternyata Terdakwa sudah berada di dalam aula dan langsung mengunci pintu aula. Setelah itu Terdakwa lalu menarik tubuh Anak Korban dan memeluk Anak Korban dalam posisi berdiri sehingga Anak Korban pun berontak, namun Terdakwa mengancam akan mengeluarkan Anak Korban dari pesantren apabila Anak Korban tidak mau menuruti dan mengikuti kemauan Terdakwa, sehingga Anak Korban pun ketakutan dan tidak melawan. Selanjutnya Terdakwa lalu membuka pakaian Anak Korban secara paksa, sehingga payudara Anak Korban tampak. Setelah itu, Terdakwa lalu mencium, meremas-remas, dan menjilat payudara Anak Korban. Setelah puas, Terdakwa lalu memaksa Anak Korban untuk tidur di lantai, membuka rok Anak Korban, dan menurunkan celana dalam Anak Korban hingga mata kaki. Selanjutnya Terdakwa lalu membuka celana dalam dan menaikkan sarungnya hingga pinggang, lalu Terdakwa secara paksa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga membuat Anak Korban kesakitan. Oleh karena Terdakwa kesulitan dalam memasukkan alat kelaminnya, maka Terdakwa hanya berhasil memasukkan sebagian alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak



Korban. Setelah itu, Terdakwa pun menggesek-gesekan alat kelaminnya di atas alat kelamin Anak Korban selama \pm 5 (lima) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa tidak lama setelah peristiwa di aula, Terdakwa kembali menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan terakhir pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Kantin Pondok Pesantren, dimana saat itu Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban sambil mengatakan, *I love you* dan berjanji akan menikahi Anak Korban setelah Anak Korban lulus;
- Bahwa ketika pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, saat itu status Terdakwa belum menikah, akan tetapi saat ini Terdakwa sudah menikah dan berkeluarga;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami trauma dan merasa malu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap Orang;
- b. Unsur dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan Orang Lain;
- c. Unsur yang Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama MUHAMMAD FITRA ARIYANTO Bin DARYANTO sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan apakah Anak Korban masih tergolong sebagai Anak sehingga memenuhi unsur pada pasal ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai Anak, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan syarat bahwa seseorang harus berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta



kelahiran Nomor: 3166/II/2006 yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Januari 2006, telah lahir anak perempuan bernama [REDACTED], anak perempuan dari pasangan [REDACTED] dan [REDACTED], di Kabupaten Kediri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tulang Kabupaten Kediri pada tanggal 22 Februari 2006 dan ditandatangani oleh Hendro Suestono Soemali, S.H., M.Si., sehingga berdasarkan akta kelahiran tersebut, bahwa benar Anak Korban pada saat dilakukan perbuatan cabul masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat sebagaimana telah diterangkan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “anak” pada pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat R. Soesilo yang memberikan pengertian “persetubuhan” sebagai peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest HR 5 Februari 1912 (R. Soesilo, 1976 : 181);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa pada Anak Korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, bulan Juli 2020, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Aula Pondok Pesantren;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban, bulan Juli 2020, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa memanggil Anak Korban di Aula Pondok Pesantren untuk membersihkan aula. Setibanya Anak Korban di aula, ternyata Terdakwa sudah berada di dalam aula dan langsung mengunci pintu aula. Setelah itu Terdakwa lalu menarik tubuh Anak Korban dan memeluk Anak Korban dalam posisi berdiri sehingga Anak Korban pun berontak, namun Terdakwa mengancam akan mengeluarkan Anak Korban dari pesantren apabila Anak Korban tidak mau menuruti dan mengikuti kemauan Terdakwa, sehingga Anak Korban pun ketakutan dan tidak melawan. Selanjutnya Terdakwa lalu membuka pakaian Anak Korban secara paksa, sehingga payudara Anak Korban tampak. Setelah itu, Terdakwa lalu mencium, meremas-remas, dan menjilat payudara Anak Korban. Setelah puas, Terdakwa lalu memaksa Anak Korban untuk tidur di lantai, membuka rok Anak Korban, dan menurunkan celana dalam



Anak Korban hingga mata kaki. Selanjutnya Terdakwa lalu membuka celana dalam dan menaikkan sarungnya hingga pinggang, lalu Terdakwa secara paksa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga membuat Anak Korban kesakitan. Oleh karena Terdakwa kesulitan dalam memasukkan alat kelaminnya, maka Terdakwa hanya berhasil memasukkan sebagian alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa pun menggesek-gesekan alat kelaminnya di atas alat kelamin Anak Korban selama \pm 5 (lima) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak lama setelah peristiwa di aula, Terdakwa kembali menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan terakhir pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Kantin Pondok Pesantren, dimana saat itu Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban sambil mengatakan, *I love you* dan berjanji akan menikahi Anak Korban setelah Anak Korban lulus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ketika pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, saat itu status Terdakwa belum menikah, akan tetapi saat ini Terdakwa sudah menikah dan berkeluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami trauma dan merasa malu;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan air mani yang mana menurut Majelis Hakim, perbuatan tersebut sesuai dengan rumusan "persetubuhan" sebagaimana yang telah diterangkan pada pertimbangan sebelumnya. Adapun terhadap keterangan Terdakwa dan Saksi *a de charge* yang menyatakan bahwa Terdakwa hanya menempelkan alat kelaminnya pada alat kelamin Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut tidak akan dipertimbangkan, karena selain Para Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, keterangan tersebut secara sendirinya telah terbantahkan oleh keterangan Para Saksi lainnya, keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa memang memasukkan alat kelaminnya, namun hanya sebagian dan tidak sampai keseluruhan, serta alat bukti surat berupa *Visum et repertum* Nomor: 800/112/II.02.17/VER/TUBABA/2021 tanggal 3 Juni 2021 yang dibuat dan



ditandatangani oleh dr. Dedik Supriyanto, Sp. OG selaku dokter spesialis kebidanan dan kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat yang menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdapat robekan pada selaput dara arah jam dua dan jam empat akibat trauma tumpul, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “persetubuhan” pada pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, atau memaksa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan “kekerasan” sebagaimana dikutip dari WHO (Bagong S., dkk, 2000) memberikan pengertian sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana yang telah diuraikan pada uraian fakta sebelumnya, pada hari dan tanggal yang sudah tak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, bulan Juli 2020, saat Terdakwa meminta Anak Korban datang ke aula untuk membersihkan aula, Terdakwa lalu segera mengunci pintu aula, kemudian menarik dan memeluk tubuh Anak Korban. Saat itu, Anak Korban berupaya berontak, namun Terdakwa mengancam akan mengeluarkan Anak Korban dari pondok pesantren apabila Anak Korban tidak menuruti kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan menarik Anak Korban saat Anak Korban berupaya berontak tersebut, menurut Majelis Hakim adalah salah satu bentuk kekerasan karena selain menggunakan kekuatan jasmani, Terdakwa juga menunjukkan dominasi kekuasaannya dengan mengancam akan mengeluarkan Anak Korban dari pondok pesantren, dimana perbuatan tersebut mampu melemahkan Anak Korban secara mental, yang juga termasuk sebagai perampasan hak, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai “ancaman kekerasan”. Dengan demikian, maka sub unsur “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” pada pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan



sebelumnya, saat Terdakwa memeluk Anak Korban dan Anak Korban berontak, Terdakwa lalu mengancam akan mengeluarkan Anak Korban dari pondok pesantren bila Anak Korban tidak menurut. Perkataan tersebut, menurut Majelis Hakim, adalah suatu bentuk ancaman yang dimaksudkan agar Anak Korban tersebut merasa ketakutan sehingga tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti keinginan Terdakwa. Dengan adanya ancaman seperti yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut, maka terang bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memang dilakukan atas dasar kehendak Terdakwa seorang, sedangkan Anak Korban dalam melakukan persetubuhan tersebut dilakukan secara terpaksa. Dengan demikian, maka perbuatan “memaksa” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa seperti yang telah dijelaskan di atas paling mendekati dengan rumusan sub unsur “ancaman kekerasan” sehingga sub unsur “dengan ancaman kekerasan memaksa Anak” pada pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah persetubuhan antara Terdakwa dan Anak-Anak Korban dilakukan secara sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan “sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* adalah pelaku mengetahui apa akibat dari perbuatannya dan menghendaki atau menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum seperti yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, dimana Terdakwa secara aktif memanggil Anak Korban ke aula, maka sudah sepatutnya Terdakwa bisa menduga bahwa perbuatannya tersebut bisa berujung pada perbuatan yang melanggar kepatutan, terlebih perbuatan tersebut sudah dilakukan Terdakwa sejak Juli 2020 hingga Agustus 2021, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memang mengetahui akibat dari perbuatannya serta menghendaki persetubuhan tersebut dilakukan, sehingga dengan demikian, unsur “dengan sengaja” pada pasal ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur kedua “dengan sengaja menggunakan kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi secara hukum;



Ad.3. Unsur yang Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pada pertimbangan sebelumnya dengan dihubungkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah tenaga pendidik pada Pondok Pesantren, tempat Anak Korban mengenyam pendidikan, sehingga Terdakwa termasuk sebagai guru Anak Korban yang memenuhi sub unsur “tenaga kependidikan” pada pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain dijatuhi pidana penjara atas diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju gamis warna biru dan pink;
- 1 (satu) potong celana pendek warna cream;
- 1 (satu) potong bra warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam;
- 1 (satu) potong baju dalam model *tanktop*;
- 1 (satu) potong jilbab;
- 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak warna hijau dan putih;
- 1 (satu) potong sarung warna hijau motif garis warna hitam;

dikarenakan barang-barang tersebut adalah pakaian yang dikenakan Anak Korban saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sehingga dikhawatirkan akan membuka luka trauma yang diderita Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membawa kerugian pada Anak Korban;
- Anak berpotensi menderita trauma;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan;
- Terdakwa adalah tenaga pendidik yang sepatutnya berperan melindungi dan mengajarkan hal-hal baik kepada Anak;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FITRA ARIYANTO Bin DARYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju gamis warna biru dan pink;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna cream;
 - 1 (satu) potong bra warna putih;
 - 1 (satu) potong celana dalam;
 - 1 (satu) potong baju dalam model *tanktop*;
 - 1 (satu) potong jilbab;
 - 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak warna hijau dan putih;
 - 1 (satu) potong sarung warna hijau motif garis warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Senin** tanggal **27 Desember 2021**,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **Donny, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.** dan **Frisdar Rio Ari Tenthus Marbun, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lisa Fitri, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh **Debi Resta Yudha, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Donny, S.H.

Frisdar Rio Ari Tenthus Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Fitri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)